



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARA
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023, Menteri Pemuda dan Olahraga telah menetapkan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 426/0724/DISPARBUDKEPORA Tanggal 31 Oktober 2022 Hal: Pengunduran Diri sebagai Tuan Rumah POPNAS XVI Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengundurkan diri sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023;
- c. bahwa dalam rapat koordinasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2022 di Tangerang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan kesiapan baik dari aspek teknis maupun penganggaran sebagai Tuan Rumah tunggal Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023;

- d. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 426/1064/Disdik/2023 Bulan Maret 2023 Perihal: Penerbitan SK Keputusan Sumatera Selatan sebagai Tuan Rumah dan SK Panitia Besar POPNAS XVI Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersedia dan sanggup menjadi tuan rumah tunggal penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023;
- e. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 - 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVI Tahun 2023.
- KEDUA : Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVI Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023 mulai tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVI Tahun 2023 bertanggung jawab dan berkewajiban:
- a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah yang terkait, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia guna keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
10. Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

